

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 70 Tahun 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, maka perlu ditetapkan uraian tugas Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, uraian tugas pelaksana tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negera Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
- 8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 54)'

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi;

- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 4. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- 6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;
- 8. Pegawai yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- 10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 13. Uraian tugas adalah uraian kegiatan/pekerjaan yang merupakan bagian dari rumusan tugas yang harus dikerjakan oleh Pelaksana yang berorientasi pada kinerja
- 14. Pelaksana adalah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit kerja dengan tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, terdiri Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Tenaga Honorer yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

BAB II

SUSUNAN JABATAN

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris Pelaksana
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - a) Pengelola Program dan Kegiatan
 - b) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - a) Penata Laporan Keuangan
 - b) Verifikator Keuangan

- c) Bendahara
- 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a) Pengadministrasi Umum
 - b) Pengadministrasi Kepegawaian
 - c) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - d) Pengelola Perjalanan Dinas
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan
 - a) Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring
 - b) Pranata Bencana
 - 2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
 - a) Analis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat
 - b) Analis Sistem Informasi
 - c) Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana
 - d) Analis Mitigasi Bencana
- d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - 1. Kepala Seksi Kedaruratan
 - a) Analis Bencana
 - b) Pengelola Bantuan dan Hibah
 - 2. Kepala Seksi Logistik
 - a) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
 - b) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
- e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - 1. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - a) Operator Komputer Grafis
 - b) Penyuluhan Bencana
 - 2. Kepala Seksi Rekontruksi
 - a) Analis Data dan Informasi
 - b) Pengelola Monitoring dan Evaluasi
 - c) Analis Bencana
- f. Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS Pasal 3

- (1) Pelaksana memiliki tugas pokok membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja.
- (2) Uraian tugas Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana terteantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN URAIAN TUGAS PELAKSANA Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikoordinasikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja berdasarkan prinsip membagi habis tugas kepada masing-masing Pelaksana.
- (2) Jumlah Pelaksana pada masing-masing unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi jabatan.

Pasal 5

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing, mengkoordinasikan Pelaksana yang menjadi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 27 Desember 2017 BUPATI BEKASI ttd Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 20 Desember 2013

1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 70

Lampiran : Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 70 Tahun 2017 Tanggal : 27 Desember 2017 Tentang : Uraian Tugas Pelaksana Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab.Bekasi

		1.	1	No.
	a. Subbagian Perencanaan	Sekretariat	2	Unit Kerja
	1. Pengelola Program dan Kegiatan		အ	Nama Jabatan
bidang program dan kegiatan.	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan lanoran di		4	Tugas Jabatan
regiatan sesual dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 2) Memantau pengelolaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 3) Mengendalikan pengelolaan program dan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya,agar	un alat aan		Œ	Uraian Tugas

			No.
	• •	2	o. Unit Kerja
2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		မ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan		4	Tugas Jabatan
2)	kegiatan dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.	CJ.	Uraian Tugas

		1	No.
		2	Unit Kerja
3. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	ည	Nama Jabatan
Melakukan kegis pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengola di bidang data perencanaan penganggaran	4	4	Tugas Jabatan
kegiatan / pengolahan ncanaan			1
	5) 4 3		
pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan 1) Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data perencanaan penganggaran;	3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat 5) Memberikan pelaksanaan berdasarkan pelaksanaan	Л	Uraian Tugas

	 -	No.
	ю	Unit Kerja
	ယ	Nama Jabatan
	4	Tugas Jabatan
2) Mengumpulkan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis data perencanaan penganggaran; 3) Menganalisis data perencanaan penganggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk; 4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data perencanaan penganggaran yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data perencanaan penganggaran yang akan diolah; 5) Mencatat perkembangan data perencanaan penganggaran penganggaran secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang herlaku perencanaan penganggaran data perencanaan penganggaran dan permasalahan penganggaran secara periodik sesuai dengan yang	(J)	Uraian Tugas

	 Ι	2
	 	No.
b. Subbagian Keuangan	8	Unit Kerja
1. Penata Lap Keuangan	ယ	Nama Jabatan
Laporan		
Melakukan kegiatan meliputi penca penerimaan dan pengelu pemeriksaan serta penata bidang laporan keuangan		Tuga
Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan serta penataan di bidang laporan keuangan	4	ugas Jabatan
data perencanaan pengagaran dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut; 7) Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan pertanggungjawaban; dan baik secara tertulis maupun lisan. 1) Menerima dan memeriksa laporan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut; 2) Mempelajari laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;	 ζī	Uraian Tugas

)—	No.
	2	Unit Kerja
	3	Nama Jabatan
- -	4	Tugas Jabatan
3) Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 4) Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 5) Mengevaluasi pelaksanaan penataan laporan keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan laporan keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya; 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 7) Melaksanakan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	S.T.	Uraian Tugas

 	<u> </u>	No.
	2	Unit Kerja
2. Verifikator Keuangan	3	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencaian anggaran	4	Tugas Jabatan
1) Menerima bukti-bukti penerimaan untuk disusu mata an mempermud pemeriksaan 2) Meneliti da bukti-bukti penerimaan realisasi keu Kas agar di telah se peruntukkar 3) Melakukan terhadap apakah telah ketentuan ya 4) Melaporkan pemeriksaan untuk men lanjut sebaga pimpinan; da 5) Melaksanaka kedinasan diperintahka baik tertulis 1	C T	Uraian Tugas

Unit Kerja Nama Jabatan Tugas Jabatan 2 3. Bendahara Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan
Nama Jabatan 3 Bendahara Melakukan pengeluaran dan terkait transaksi ke
Tugas Jabatan 4 Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

			T
		_	No.
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian		બ	Unit Kerja
1. Pengadministrasi Umum		ယ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi		4	Tugas Jabatan
3) 2) 1)	yang berlaku untuk bahan lampiran laporan; 7) Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penenmaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban; 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	CI	Uraian Tugas

		No.
	22	Unit Kerja
2. Pengadministrasi Kepegawaian	ယ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan di bidang kepegawaian	4	Tugas Jabatan
4) Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian; 5) Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi; 6) Melaporkan prosedur yang berlaku, agar tertib administrasi; 6) Melaporkan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dengan prosedur yang berlakusanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. 7) Melaksanakan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. 8 1) Menerima, mencatat, dan menyortir dan ketentuan prosedur dan ketentuan prosedur dan ketentuan berlaku, agar memudahkan pencarian.	Ø	Uraian Tugas

No. Uni	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan
	2	3	4
		3. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	
			dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kantor
			2)
			3)
			4) Mengkoordinasikan

		No.
	ю	Unit Kerja
	ω	Nama Jabatan
Perjalanan		ıtan
Melakukan pengelolaan penyiapan dan penyu bidang perja		J.
balan	4	Tugas Jabatan
kegiatan meliputi koordinasi laporan di nas		tan
5) Mengevaluas menyusun berkala, prosedur dar berlaku s penyusunan berikutnya 6) Melaksanaka kedinasan diperintah secara ter lisan. 1) Menyusun bahan perjala dengan peketentuan ya dalam pekerjaan dengan baik; 2) Memantau sesuai de tugasnya, pelaksanaan kesesuaian awal;	U J	Uraian Tugas
asi dan laporan secara sesuai dengan sesuai dengan an ketentuan yang sebagai bahan man program kan tugas lain yang atasan baik certulis maupun program kerja, lanan dinas sesuai prosedur dan yang berlaku, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan bidang agar dalam an terdapat dengan rencana	~*	Tugas
dan secara dengan uan yang bahan program tugas yang haik maupun m kerja, as sesuai r dan aku, agar aksanaan berjalan an dinas bidang dalam terdapat rencana		

	Н	No.
	2	Unit Kerja
	ဒ	Nama Jabatan
•	4	Tugas Jabatan
3) Mengendalikan perjalanan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.	CJ	Uraian Tugas

	2.	1	No.
a. Seksi Pencegahan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	Unit Kerja
han	⟨esiapsiagaan	3	Nama Jabatan
Data Melakukan kegiatan dan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pencegahan dan monitoring.		4	Tugas Jabatan
1) Menyusun bahan dan data pencegahan dan monitoring sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 2) Memantau data pencegahan dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 3) Mengendalikan dan monitoring sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;		Œ	Uraian Tugas

		 	No.
		2	. Unit Kerja
	2. Pranata Bencana	ဒ	Nama Jabatan
	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang bencana	4	Tugas Jabatan
5) Melaporkan pelaksanaan tugas; dan 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.	5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kegiatan berikutnya; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan. g 1) Mengumpulkan bahan rekomendasi di bidang bencana; 2) Mengolah bahan rekomendasi di bidang bencana menjadi materi; 3) Melaksanakan pelayanan kepada korban bencana; 4) Mengevaluasi hasil kerja pelayanan kebencanaan;	ΟΊ	Uraian Tugas

	—	No.
b. Seksi Kesiapsiagaan	ю	. Unit Kerja
1. Analis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	ယ	Nama Jabatan
Melakukan meliputi pengklasifikasi pengklasifikasi penelaahan menyimpulkan rekomendasi di kerjasama leml	4	Tugas Jabatan
1) Mengumpulki program ker masyarakat prosedur yan keperluan pekerjaan; 2) Mempelajari, serta menela program ker masyarakat memperlanca tugas; 3) Mengadakan berdasarkan bidang proglembaga marangka pekerjaan; 4) Membuat laphasil kerja ur kepada pimphasil kerja ur kepada pimphasil tell bermanfaat; 5) Memberikan pekerjaan pemanfaatan disampaikan unit;	СЛ	Uraian Tugas

		2	No. Unit Kerja
			(erja
2. Analis Sistem Informasi		ယ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem informasi		4	Tugas Jabatan
5) 4) 3) 2) 1)	6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	ζΊ	Uraian Tugas

				-,,
	penanggulangan bencana.			
'n	bidang bahan untuk rencana			
	dan penyusunan laporan di	Bencana		
Ħ	penyiapan bahan, koordinasi	Penanggulangan		
D	n yang	Rencana		
ŦĘ		3. Pengolah Bahan Untuk		
1	4	ω	8	
1	Tugas Jabatan	Nama Jabatan	Unit Kerja	No.

menyelesalkan pekenaan;				
mitigasi bencana dalam rangka				
3) Mengadakan permasalahan di				
memperlancar pelaksanaan				
mitigasi bencana				
serta menelaah bahan-bahan	bencana	beno		
2) Mempelajari,	rekomendasi di bidang mitigasi	reko		
pekerjaan;	menyimpulkan dan menyusun	men		
untuk keperluan penyelesaian	penelaahan untuk	pene		
dengan prosedur yang berlaku	pengklasifikasian dan	peng		
mitigasi bencana	meliputi pengumpulan,	meli		
1) Mengumpulkan bahan-bahan	Melakukan kegiatan yang	4. Analis Mitigasi Bencana Mela		
lisan.				
secara tertulis maupun				
diperintah atasan				
kedinasan lain				
6) Melaksanakan				
berikutnya;				
penyusunan kegiatan				
berlaku sebagai				
prosedur dan ketentuan yang				
berkala, sesuai				
menyusun laporan			-	
5) Mengevaluasi				
mencapai hasil yang optimal;				
secara terpadu				_
kegiatan dapat terlaksana				
QI	4	ယ	2	
Orazan Lugas	T ngas Capacatt			1:0:

a. Sek	3. Bidang		P	No.
Seksi Kedaruratan	Bidang Kedaruratan dan Logistik		2	Unit Kerja
1. Analis Bencana	ogistik		သ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kebencanaan.			4	Tugas Jabatan
 Mengumpulkan bahan-bahan kebencanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan kebencanaan memperlancar pelaksanaan tugas; Mengadakan permasalahan kebencanaan dalam rangka menyelesaikan permasalahan 		4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan untuk disampaikan kepada pimpinan unit; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Ω	Uraian Tugas

	 	No.
	22	Unit Kerja
2. Pengelola Bantuan dan Hibah	ယ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang bantuan dan hibah.	4	Tugas Jabatan
4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan dan pekerjaan untuk disampaikan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; 6) Melaksanakan kepada pimpinan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 1) Menyusun bahan dan data bantuan dan hibah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pekerjaan dapat berjalan dan hibah sesuai dengan baik; 2) Memantau kegiatan bantuan dan hibah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;	Ω	Uraian Tugas

	-	No.
	2	Unit Kerja
	ω	Nama Jabatan
	4	Tugas Jabatan
3) Mengendalikan kegiatan bantuan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; 5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kegiatan berikutnya; 6) Melaksanakan kegiatan berikutnya; 6) Melaksanakan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.	CJI	Uraian Tugas

		ш	No.
	b. Seksi Logistik	2	Unit
Sarana dan Frasarana	1. Pengelola Penataan	ω	Nama Jabatan
pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang penataan sarana dan prasarana.	Melakukan	4	Tugas Jabatan
sarana dan prasarana sesual dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 2) Memantau penataan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 3) Mengendalikan penataan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; 4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar kegiatan dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;	1) Menyusun bahan penataan	CTI	Uraian Tugas

1	Unit Kerja 2	Nama Jabatan 3	tan
······································			
			1
		Kebutuhan Logistik	
- 1			
 			

	Ь	No.
	2	Unit Kerja
	အ	Nama Jabatan
	4	Tugas Jabatan
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; 4) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran; 4) Menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana kebutuhan logistik sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 5) Mendiskusikan konsep penyusunan rencana harmonisasi dan penanganan ras dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan rencana kebutuhan logistik berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; 6) Menyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan optimalisasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;	CI	Uraian Tugas

	4.		н	No.
a. Seksi Rehabilitasi	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi		2	Unit Kerja
1. Operator Komputer Grafis	kontruksi		3	Nama Jabatan
Melakukan k meliputi pemeriksaan pengoperasian pada komputer			4	Tugas Jabatan
kegiatan yang 1) penyiapan, dan aplikasi grafis 2)		9) 8) 7)		batan
Mengendalikan peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut; Mengendalikan penyiapan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;		Mengevaluasi pro penyusunan renca kebutuhan logistik ses prosedur sebagai bah perbaikan tercapair sasaran; Melaporkan tugas ses dengan prosedur ya berlaku sebagai bah evaluasi c pertanggungjawaban; dan Melaksanakan tug kedinasan lain ya diperintahkan pimpin baik tertulis maupun lisan.	СЛ	Uraian Tugas
peralatan prosedur ar proses enyiapan prosedur agar berjalan		rencana stik sesuai gai bahan dan tercapainya hasil gas sesuai flur yang ai bahan dan ban; dan tugas pimpinan un lisan.		

	<u>–</u>	No.
	છ	Unit Kerja
	ω	Nama Jabatan
	4	Tugas Jabatan
3) Melakukan pemantauan penggunaan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal; 4) Melakukan inspeksi peralatan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 5) Mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 6) Mengatur pemeliharaan komputer sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 7) Melaporkan berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 7) Melaporkan berlaku sebagai bahan evaluasi prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban; dan Melaksanakan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.	σı	Uraian Tugas

	ш	No.
b. Seksi Rekonstruksi	2	Unit
2. Penyuluh Bencana 1. Analis Data da Informasi	ယ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, evaluasi dan pelaksanaan pelaporan di bidang bencana pelaporan di bidang bencana dan Melakukan kegiatan yang meliputi pengklasifikasian dan pengklasifikasian pengklasifikasian menyusun rekomendasi di bidang data dan informasi.	4	Tugas Jabatan
1) Mengumpulkan bahan penyuluhan; 2) Mengolah tentang bencana menjadi materi; 3) Melaksanakan penyuluhan bencana; hasil penyuluhan bencana; da 5) Melaporkan pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan tertulis maupun lisan. 1) Mengumpulkan bahan-bahan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan pekerjaan; 2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan pengelolaan data dan informasi agar memperlancar pelaksanaan tugas;	QI	Uraian Tugas

	بر	No.
	2	Unit Kerja
2. Pengelola Monitoring dan Evaluasi	ယ	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang monitoring dan evaluasi.	4	Tugas Jabatan
3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan pengelolaan data dan informasi dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Memberikan saran pekerjaan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 1) Menyusun bahan dan data monitoring dan evaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Œ	Uraian Tugas

																													j-4	No.
																													22	Unit Kerja
																													မ	Nama Jabatan
																													4	Tugas Jabatan
lisan.	secara tertulis maupun	kedinasan lain yang diperintah atasan baik	6) Melaksanakan tugas	penyusunan kegiatan herikutnya:	berlaku sebagai bahan	ntue	berkala, sesuai dengan	menyusun laporan secara	5) Mengevaluasi dan	mencapai hasil yang optimal;	secara terpadu untuk	kegiatan dapat terlaksana	pelaksanaannya, agar	instansi lain dalam rangka	unit-unit terkait dan atau	4) Mengkoordinasikan dengan	dalam pelaksanaan;	tidak terjadi penyimpangan	ketentuan yang berlaku, agar	dengan prosedur dan	monitoring dan evaluasi sesuai	3) Mengendalikan kegiatan	awai;	kesesuaian dengan rencana	dalam pelaksanaan terdapat	dengan bidang tugasnya, agar	monitoring dan evaluasi sesuai	2) Memantau kegiatan	QI	Uraian Tugas

	_	No.
	2	Unit Kerja
3. Analis Bencana	3	Nama Jabatan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan di bidang kebencanaan.	4	Tugas Jabatan
1) Mengumpull kebencanaai prosedur ya kebencanaai prosedur ya keperluan pekerjaan; 2) Mempelajari serta menelakebencanaai memperlanc tugas; 3) Mengadakar berdasarkan kebencanaai menyelesaik 4) Membuat berdasarkan untuk disa pimpinan itelaahan daj 5) Memberikan berdasarkan pemanfaatar disampaikar pimpinan ur	CJ	Uraian Tugas

	1	No.
	2	Unit Kerja
	အ	Nama Jabatan
	4	Tugas Jabatan
6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	cn	Uraian Tugas

Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 🏖 🕽 🗞 🌡 🖧 🔑เใ

P SEKRETARIS DAHRAHKABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 70